



FETISH DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Alfarizkie Alqorni ¹, Seva Maya Sari ¹

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author: Alfarizkie Alqorni

E-mail: alfarizkie0205212067@uinsu.ac.id, sevamayasari@uinsu.ac.id

Received: Feb 12, 2026

Revised: March 01, 2026

Accepted: March 03, 2026

Online: March 08, 2026

ABSTRAK

Fenomena *Fetish* semakin banyak ditemukan dalam masyarakat modern, terutama seiring dengan perkembangan teknologi digital dan media sosial. *Fetish* kerap dipahami sebagai bentuk penyimpangan seksual yang bersifat personal, namun dalam praktiknya dapat menjadi perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan hak orang lain. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan *Fetish* apakah semata-mata merupakan penyimpangan seksual atau telah memenuhi unsur sebagai suatu tindak pidana, ditinjau dari perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam. dalam hukum pidana positif di Indonesia, *Fetish* tidak diatur secara jelas sebagai tindak pidana, namun perbuatan yang dilakukan dalam praktik *Fetish* dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, seperti pencabulan, pelecehan seksual, pornografi, atau pelanggaran kesusilaan. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, perilaku *Fetish* dipandang sebagai perbuatan maksiat yang merusak moral dan kehormatan manusia, sehingga dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* yang sanksinya diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim demi menjaga kemaslahatan umum. Dengan demikian, *Fetish* tidak selalu dapat dipidana, namun berpotensi menjadi kejahatan ketika melanggar norma hukum, agama, dan hak asasi orang lain.

Kata Kunci: *Fetish, Psikologi, Kesehatan, Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam.*

Journal Homepage

<https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Alqorni, A., & Sari, S. M. (2026). Fetish dalam kajian hukum pidana dan hukum pidana Islam. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 12(1), 120-132. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.488>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan pola interaksi sosial di masyarakat modern. Perubahan ini tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru yang berkaitan dengan perilaku seksual menyimpang. Salah satu fenomena yang semakin sering muncul ke permukaan adalah *Fetishistic disorder*, yaitu kondisi ketika seseorang memperoleh kepuasan seksual melalui objek atau aktivitas yang secara umum tidak memiliki nilai seksual. Dalam ranah psikologi, *Fetish* dikategorikan sebagai bagian dari *paraphilic disorders* yang dapat mengganggu fungsi sosial individu apabila dilakukan secara paksa atau melibatkan pihak lain tanpa persetujuan. (Mahendra et al., 2024)

Fetish didefinisikan dalam literatur psikologi sebagai fantasi, dorongan, dan perilaku seksual berulang yang berhubungan dengan objek tak hidup atau bagian tubuh non-genital dan menyebabkan gangguan signifikan dalam kehidupan sosial maupun fungsi individu. *Fetish* dapat terkait dengan berbagai objek (pakaian, sepatu, handuk, dsb.) atau bagian tubuh khusus, yang menjadi sumber rangsangan seksual. (Ventriglio et al, 2019)

Fenomena *Fetish* sempat heboh di Indonesia setelah terungkapnya kasus “*Fetish* kain jarik”. (BBC News, 2020). Kasus ini telah di sidangkan dan tertuang dalam putusan PN Surabaya Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sb. di mana pelaku memanipulasi korban untuk dibungkus kain jarik dan merekamnya sebagai pemuas hasrat seksual. Kasus ini menunjukkan bahwa *Fetish* tidak lagi semata-mata merupakan persoalan psikologis, tetapi telah berkembang menjadi problem hukum ketika melibatkan korban dan mengandung unsur pelecehan seksual.

Hukum positif Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai permasalahan *Fetish* sebagai kategori tindak pidana. Dalam KUHP maupun UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (Evangeline & Firmansyah, 2024) tidak ditemukan aturan yang secara khusus menyebut *Fetish*. Akibatnya, penegakan hukum hanya mengandalkan pasal-pasal umum seperti perbuatan cabul atau pelecehan seksual. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma (legal gap) yang berdampak pada kesulitan pembuktian, terutama ketika *Fetish* dilakukan tanpa kontak fisik melalui media digital, dan pengambilan foto diam-diam.

Dari perspektif sosial, banyak korban tidak menyadari bahwa dirinya dijadikan objek seksual, misalnya ketika pelaku mengambil foto korban dalam situasi tertentu (memakai mukena, perban, kaus kaki, dan sebagainya) untuk dijadikan bahan pemuas libido. Contoh kasus di Kota Malang beberapa model menjadi korban *Fetish* dari oknum dengan iming2 untuk dijadikan model katalog sebuah brand (Antara News, 2021). Situasi ini tidak hanya merusak martabat korban, tetapi juga mengakibatkan trauma psikologis dan hilangnya rasa aman. Fenomena fantasi seksual sudah merugikan pihak korban yang bertentangan dengan nilai kesusilaan dan norma sosial di masyarakat Indonesia

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan seksual di luar nikah (termasuk pelecehan tanpa izin) dikategorikan sebagai *jarimah* (kejahatan) yang diancam dengan *ta'zir* (hukuman diskresi). Namun dalam Al-Quran atau hadist mengenai permasalahan *Fetish* tidak disebutkan dengan jelas seperti halnya zina atau liwat, sehingga ia diperlakukan sebagai *jarimah* asusila. Fakta dilapagan berdasarkan kasus-kasus *Fetish* yang pernah terjadi menunjukkan bahwa perbuatan *Fetish* dianggap merugikan korban karena termasuk kepada kejahatan asusila. (Ranifah et al., 2025) Dalam pandangan Hukum Pidana Islam hal ini digolongkan sebagai *jarimah ta'zir*, dengan sanksi yang ditentukan oleh *ulil amri* atau hakim sesuai ketentuan setempat. Seperti, di Aceh misalnya, *Fetish* akan ditangani berdasarkan *Qanun Jinayat* yang dijadikan patokan *ta'zir*, meski tidak ada hukuman *qath'i* (*hudud*) secara jelas (Gunawan, 2018).

Berdasarkan masalah tersebut, diperlukan kajian yang lengkap dan menyeluruh untuk memahami *Fetish* dari sudut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, guna menjawab pertanyaan apakah *Fetish* hanya merupakan penyimpangan seksual atau dapat

dikualifikasikan sebagai kejahatan, serta bagaimana perangkat hukum yang ada mampu memberikan perlindungan efektif kepada korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian untuk menguji norma atau ketentuan yang berlaku dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang menelaah hukum sebagai norma tertulis melalui studi dokumen dan literatur hukum. Tujuan utamanya adalah menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *Fetish* dalam sistem hukum positif Indonesia (KUHP, KUHPA, UU TPKS, UU ITE) serta dalam perspektif hukum pidana Islam dalam kitab *Tasyri' Al Jinai Al Islami* karangan Dr. Abdul Qadir Audah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma atau ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan fenomena *Fetish*. Penelitian yuridis-normatif digunakan karena fokus kajian tidak meneliti perilaku masyarakat secara empiris, melainkan menelaah bagaimana hukum memandang dan mengatur *Fetish* sebagai perilaku seksual, baik dalam sistem hukum pidana positif Indonesia maupun dalam hukum pidana Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP, UU TPKS dan UU ITE. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah *Fetish* diatur secara jelas sebagai tindak pidana atau dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan melalui norma hukum yang ada. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *Fetish* sebagai penyimpangan seksual dari sudut pandang teori hukum pidana dan hukum pidana Islam. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah konsep *jarimah* dalam hukum pidana Islam, khususnya terkait *jarimah ta'zir* pribadi dan *Fetish* sebagai perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer (KUHP, UU TPKS, UU ITE dan *Nash syar'i*), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif dan komparatif normatif untuk menemukan titik temu serta perbedaan konseptual antara kedua sistem hukum. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat argumentasi hukum yang berbasis norma dan nilai, serta menjadi dasar formulasi kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan bentuk-bentuk kekerasan seksual non-tradisional di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Fetish* Ditinjau dari Psikologi Kesehatan**

Psikologi kesehatan merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana faktor psikologis berinteraksi dengan faktor biologis dan sosial dalam memengaruhi kondisi kesehatan individu. Pendekatan yang digunakan dalam psikologi kesehatan adalah model biopsikososial, yang memandang perilaku manusia sebagai hasil

dari keterkaitan antara aspek biologis, psikologis, dan sosial. Dalam hal ini, *Fetish* dipahami sebagai salah satu bentuk perilaku seksual yang tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor tersebut. (Kusuma & Alamudi, 2023)

Secara psikologis, *Fetish* merujuk pada kondisi ketika objek tertentu, bagian tubuh tertentu, atau situasi tertentu menjadi sumber utama rangsangan seksual bagi individu. Dalam psikologi kesehatan, *Fetish* tidak serta-merta diposisikan sebagai penyakit atau gangguan kejiwaan. Psikologi kesehatan tidak memandang setiap perbuatan *Fetish* itu menyimpang namun tergantung bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan individu, serta konsekuensinya terhadap lingkungan sosial. Oleh karena itu, *Fetish* dipahami sebagai fenomena perilaku yang berada pada jangkauan antara variasi seksual dan penyimpangan, tergantung pada intensitas, kontrol diri, serta dampak yang ditimbulkannya.

fokus utama psikologi kesehatan adalah dampak perilaku terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Dalam hal ini, *Fetish* menjadi perhatian ketika perilaku tersebut bersifat sulit dikendalikan. Ketika individu merasa tertekan, cemas, atau mengalami gangguan fungsi sosial akibat ketergantungan pada perilaku *Fetish*, maka kondisi tersebut mulai dipandang sebagai perilaku tidak sehat. Psikologi kesehatan menilai bahwa masalah utama bukan terletak pada jenis perilaku seksualnya, melainkan pada hilangnya kontrol diri dan munculnya distress psikologis.

psikologi kesehatan juga melihat adanya perubahan dalam hubungan sosial pada perilaku *Fetish*. Hubungan sosial yang sehat ditandai dengan komunikasi yang baik, saling menghargai, serta adanya persetujuan dan batasan yang jelas antara individu. Namun, dalam perilaku *Fetish*, terdapat risiko terjadinya perubahan pola hubungan, di mana orang lain tidak lagi dipandang sebagai pribadi yang utuh, melainkan hanya sebagai alat untuk memenuhi hasrat seksual. Ketika hubungan antarindividu kehilangan rasa empati dan saling menghormati, perilaku tersebut dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mental serta merusak hubungan sosial.

Terdapat perbedaan antara perilaku *Fetish* yang dilakukan secara pribadi dengan adanya persetujuan, dan perilaku *Fetish* yang dilakukan secara memaksa. *Fetish* yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain umumnya dipandang sebagai salah satu bentuk variasi perilaku seksual. Sebaliknya, apabila *Fetish* dilakukan dengan cara memaksa, memanipulasi, atau mengeksploitasi pihak lain, maka perilaku tersebut mulai menjadi perilaku yang berisiko, baik bagi kesehatan mental pelaku maupun bagi kehidupan sosial di sekitarnya.

Ditinjau dari psikologi kesehatan juga memperhatikan bagaimana seseorang memaknai kondisi dirinya sendiri. Dalam beberapa kasus, individu dengan perilaku *Fetish* tertentu dapat mengalami pergulatan batin, rasa bersalah, atau tekanan sosial akibat stigma dari lingkungan. Kondisi ini dapat berdampak pada kesehatan mental, seperti munculnya rasa cemas, depresi, atau kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial. Oleh karena itu, psikologi kesehatan menekankan pentingnya pendekatan yang tidak menyalahkan, tetapi berfokus pada pemahaman dan penanganan yang sesuai.

Fetish dalam Perspektif Hukum Pidana (Hukum Positif)

Kejahatan kesusilaan secara umum merujuk pada setiap perbuatan yang melanggar norma kesopanan, norma kesusilaan, dan nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban pergaulan sosial, terutama apabila dilakukan di hadapan umum atau melibatkan orang lain tanpa persetujuan mereka, baik melalui paksaan, ancaman, maupun kekerasan.(Ambarwati & Kuswardani, 2021) Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana kesusilaan apabila benar-benar menimbulkan dampak yang merusak tatanan sosial yang diharapkan oleh masyarakat.

Dalam hukum pidana, setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana memiliki dua unsur penting, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan batin atau pikiran pelaku, seperti niat, kesengajaan, atau kelalaian. Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan dalam kenyataan.(Anselmus & Mandagie, 2020) Kedua unsur ini harus terpenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pelaku tindak pidana adalah orang yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya. Artinya, seseorang dapat disebut sebagai pelaku apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Prof. Simons, pelaku (*dader*) adalah individu yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang mengakibatkan suatu akibat yang dilarang atau melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh hukum.(Ulfa, 2018)

Ketentuan mengenai pelaku juga dijelaskan dalam Pasal 55 KUHP, yang menyebutkan bahwa pelaku meliputi: Orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana, Orang yang menyuruh melakukan, Orang yang turut serta melakukan, Orang yang dengan sengaja menganjurkan atau menghasut orang lain melakukan tindak pidana melalui pemberian kesempatan, sarana, janji, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipu daya. Pelaku tindak pidana tidak hanya terbatas pada orang yang secara langsung melakukan perbuatan tersebut, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang berperan dalam terjadinya tindak pidana tersebut.

Perubahan gaya hidup dan pola pikir masyarakat modern membawa dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif yang semakin marak adalah meningkatnya kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Perempuan mengelompokkan kekerasan seksual ke dalam beberapa bentuk, yaitu: pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, serta intimidasi atau serangan bernuansa seksual. Secara umum, terdapat tiga aspek penting dalam mendefinisikan pelecehan seksual(Kurnianingsih, 2003):

1. Aspek perilaku, yaitu bentuk tindakan yang dilakukan, apakah mengandung unsur ajakan atau tindakan seksual yang tidak diinginkan;
2. Aspek situasional, yaitu kondisi atau situasi terjadinya perbuatan tersebut;
3. Aspek legalitas, yaitu apakah perbuatan tersebut melanggar hukum yang berlaku

Dalam KUHP yang lama, tindak pidana kesusilaan diatur dalam Bab XIV Buku II (Pasal 281–299) serta Bab VI Buku III. Istilah yang digunakan dalam KUHP adalah “perbuatan cabul”, yang diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 294 KUHP. Hingga saat ini, KUHP lama memang belum secara eksplisit menggunakan istilah “pelecehan seksual”. Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul adalah segala tindakan yang melanggar norma kesopanan dan berkaitan dengan nafsu atau hasrat seksual. Namun demikian, tidak semua bentuk pelecehan seksual selalu melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga dalam praktiknya seringkali sulit dibuktikan apabila hanya menggunakan pasal pencabulan. (Haris, 2023)

KUHP baru, yaitu UU No. 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada Januari 2026, mengatur tindak pidana kesusilaan dalam Pasal 406 serta Pasal 414–423. Selain itu, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara khusus mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan secara daring. Apabila pelecehan dilakukan melalui media elektronik, pelaku juga dapat dijerat dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45. Selain itu, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, terutama Pasal 9 dan Pasal 35, juga dapat diterapkan apabila terdapat unsur eksploitasi pornografi.

Penyimpangan seksual adalah perilaku seksual yang dilakukan untuk memperoleh kepuasan tanpa mematuhi norma sosial yang berlaku. Deviasi seksual mencakup berbagai bentuk perilaku atau fantasi seksual yang bertentangan dengan norma masyarakat. Perilaku seksual kompulsif terbagi menjadi dua, yaitu yang termasuk parafilia dan yang tidak termasuk parafilia. Fetisisme merupakan salah satu bentuk gangguan parafilia, yaitu ketertarikan seksual terhadap benda mati atau bagian tubuh non-genital. Penyebab fetisisme belum diketahui secara pasti, namun terdapat dua teori utama yang menjelaskannya, yaitu pendekatan psikoanalisis dan teori perilaku. Gejala umum fetisisme adalah menjadikan benda mati atau bagian tubuh tertentu sebagai objek utama untuk membangkitkan hasrat seksual. Tingkatannya dapat berkembang dari sekadar keinginan (*desires*), menjadi kecanduan (*cravers*), hingga tingkat ekstrem yang berbahaya (Anwar et al., 2023).

Pada tahun 2020, terjadi kasus yang melibatkan seorang mahasiswa Universitas Airlangga berinisial G. Kasus ini terungkap melalui pengakuan korban di media sosial. Pelaku meminta korban membungkus dirinya seperti jenazah selama beberapa jam dengan alasan penelitian. Namun, ternyata pelaku mengaku memiliki ketertarikan seksual terhadap kondisi tersebut. Jaksa menuntut hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp50.000.000. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp50.000.000 subsidi 3 bulan kurungan. (Gilang Bungkus dan Dugaan Penyimpangan Seksual yang Kembali Berulang, n.d.)

perilaku *Fetish* baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur dalam pasal pencabulan, seperti adanya paksaan, sentuhan seksual, atau kekerasan. Jika korban adalah anak dan terdapat unsur tipu daya, ancaman, atau kekerasan, maka dapat dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Apabila tindakan tersebut melibatkan perekaman dan penyebaran melalui media elektronik, maka dapat dijerat dengan UU ITE. Jika mengandung unsur pornografi atau eksploitasi seksual, maka dapat dikenakan UU Pornografi. Dengan demikian, tidak semua perilaku *Fetish* otomatis menjadi tindak pidana. Namun, apabila telah melanggar hak orang lain, mengandung unsur paksaan, eksploitasi, atau merugikan korban, maka perbuatan tersebut dapat diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Fetish dalam perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan pelecehan seksual merupakan tindakan yang sangat tercela dan bertentangan dengan nilai-nilai moral serta akhlak yang diajarkan agama. Islam dikenal sebagai agama yang bersifat fitrah, universal, dan menyeluruh (kaffah), yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sepanjang zaman. Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan antarsesama manusia, termasuk dalam menjaga kehormatan, martabat, dan batasan dalam pergaulan sosial. Universalitas hukum Islam mencakup berbagai bidang kehidupan, mulai dari hal-hal yang bersifat pribadi hingga persoalan sosial yang lebih luas. Hal ini terlihat dari adanya aturan yang mengatur etika, moral, dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan.

Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan orang lain serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan, merendahkan, atau melecehkan martabat seseorang. Dalam kehidupan bermasyarakat, Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai batasan-batasan pergaulan agar tercipta lingkungan sosial yang aman, saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai kesusilaan. Dengan adanya pedoman tersebut, berbagai permasalahan sosial, termasuk pelecehan seksual, sebenarnya dapat dicegah apabila nilai-nilai Islam dijalankan dengan baik oleh setiap individu. Oleh karena itu, ajaran Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan keagamaan semata, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. (Maswandi, 2025)

Di dalam ajaran Islam telah ditegaskan dengan jelas bahwa segala bentuk pelecehan seksual merupakan perbuatan yang tercela dan dilarang. Islam mengajarkan kepada setiap umatnya untuk saling menghormati dan menjaga martabat sesama manusia tanpa memandang posisi, kedudukan, maupun latar belakang sosial. Setiap individu memiliki kehormatan (*'ird*) yang wajib dijaga. Oleh karena itu, tindakan yang merendahkan, melecehkan, atau melanggar batas kehormatan orang lain bertentangan dengan nilai-nilai akhlak yang diajarkan dalam Islam.

Pelecehan seksual termasuk perbuatan yang merusak tatanan moral dan sosial. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur persoalan hubungan antara laki-laki

dan perempuan secara jelas dan terarah. Aktivitas seksual dalam Islam hanya diperbolehkan melalui jalan yang sah, yaitu melalui pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam tidak menafikan adanya dorongan nafsu dalam diri manusia, karena pada hakikatnya manusia diciptakan dengan naluri dan keinginan.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Surah Ali 'Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَقَابِلِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak berupa emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS. Ali 'Imran: 14)

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan terhadap syahwat dan kesenangan duniawi, termasuk dorongan seksual. Namun, Islam tidak membiarkan manusia menyalurkan dorongan tersebut secara bebas tanpa batas. Jika aktivitas seksual dilakukan di luar jalur yang telah ditentukan, maka perbuatan tersebut termasuk zina, yaitu hubungan seksual di luar pernikahan yang sah. Zina merupakan dosa besar yang membawa dampak buruk, baik secara moral, sosial, maupun spiritual. Untuk mencegah manusia terjerumus ke dalam perbuatan zina, Allah SWT memberikan peringatan tegas dalam Surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32)

Menariknya, ayat ini tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang mendekatinya. Artinya, segala bentuk perbuatan yang dapat mengantarkan kepada zina juga harus dihindari. Di antara perbuatan yang dapat menjadi pintu menuju zina adalah berbagai bentuk pelecehan seksual, seperti ucapan atau lelucon yang bernuansa seksual dan menyakitkan, penyebaran gambar atau konten pornografi yang merendahkan perempuan, sentuhan yang tidak pantas, serta tindakan lain yang membangkitkan syahwat di luar ikatan pernikahan.

Islam juga memberikan pedoman yang jelas mengenai adab pergaulan, termasuk perintah untuk menjaga pandangan dan aurat. Dalam Surah An-Nur ayat 31 Allah SWT berfirman:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَخَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴿٣١﴾

Artinya: “Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menahan pandangannya, menjaga kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya” (QS. An-Nur: 31)

Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga pandangan dan menjaga aurat merupakan bagian dari upaya agar terhindar dari perbuatan maksiat. Bahkan dalam ajaran Islam ditegaskan bahwa bukan hanya menyentuh atau mencium yang dilarang, tetapi memandang dengan syahwat pun tidak dibenarkan karena dapat menjadi awal munculnya perbuatan yang lebih besar. Sebagaimana dalam sebuah syair disebutkan: “Semua peristiwa besar bermula dari pandangan, dan api yang besar berasal dari percikan api yang kecil.” Maknanya, sesuatu yang tampak sepele seperti pandangan atau candaan yang tidak pantas dapat berkembang menjadi tindakan yang lebih serius.

Sebagai solusi atas dorongan seksual yang dimiliki manusia, Rasulullah SAW menganjurkan pernikahan bagi mereka yang mampu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad melalui sahabat Ibnu Mas’ud RA, yang tercantum dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, disebutkan:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi perisai baginya.”(Shahih Muslim)

Hadis ini menjelaskan bahwa Islam memberikan jalan yang terhormat dalam menyalurkan hasrat seksual, yaitu melalui pernikahan yang sah. Pernikahan bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk membangun keluarga yang sakinah, menjaga kehormatan diri, serta menciptakan keturunan yang sah dan bermartabat.

Dengan demikian, pelecehan seksual dalam perspektif Islam bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran sosial, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai moral dan ketentuan syariat. Islam mengatur secara komprehensif bagaimana manusia seharusnya mengelola hawa nafsu, menjaga interaksi sosial, dan memelihara kehormatan diri serta orang lain. Apabila ajaran-ajaran tersebut dipahami dan diamalkan dengan sungguh-sungguh, maka berbagai bentuk penyimpangan, termasuk pelecehan seksual, dapat dicegah dan diminimalisir dalam kehidupan masyarakat. Tidak semua manusia berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku secara umum. Sebagian di antaranya memiliki kecenderungan perilaku menyimpang, termasuk dalam hal seksual. Penyimpangan seksual, abnormalitas seksual, atau perilaku seksual tidak wajar adalah bentuk dorongan dan kepuasan seksual yang disalurkan kepada objek yang tidak lazim menurut norma agama dan masyarakat. Ketidaklaziman tersebut dapat berupa orientasi kepada sesama jenis, kepada anak di bawah umur, kepada benda mati, atau bentuk

hubungan lain yang bertentangan dengan norma sosial dan ajaran agama. Perilaku semacam ini dipandang sebagai penyalahgunaan fitrah kemanusiaan dan bertentangan dengan akal sehat serta nilai moral.

Pada remaja, penyimpangan seksual sering kali dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian diri, kurangnya pemahaman agama, serta pengaruh lingkungan. Ketidakmampuan mengontrol hawa nafsu dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan adat istiadat. Dalam hukum pidana Islam, perilaku seksual menyimpang dipandang dari sudut moralitas dan etika yang diatur dalam syariat.(Asrori & Ahmadi, 2024) Islam menekankan pentingnya menjaga kesucian diri, kehormatan, dan batasan dalam pergaulan.Meskipun Al-Qur'an tidak secara jelas menyebut istilah *Fetish* atau bentuk penyimpangan lainnya, prinsip menjaga pandangan dan kehormatan ditegaskan dengan jelas. Seperti dalam Surah An-Nur ayat 30 Allah SWT berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (QS. An-Nur: 31)

Ayat ini menjadi dasar bahwa Islam menutup segala pintu yang dapat mengarah pada perbuatan maksiat, termasuk pelecehan seksual.

Pelecehan seksual jelas termasuk dalam kategori perbuatan keji karena merendahkan martabat dan kehormatan seseorang. Salah satu tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syari'ah) adalah menjaga kehormatan manusia (hifz al-'irdh).

Dalam khutbah Haji Wada', Nabi SAW menegaskan kesucian darah, harta, dan kehormatan manusia:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ

Artinya: “Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram (untuk dilanggar) atas kalian.” (HR. Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim)

Selain itu, dalam peristiwa pelecehan yang dilakukan oleh sebagian Bani Qainuqa', sebagaimana dicatat dalam Al-Sunan al-Kubra karya al-Baihaqi, Nabi SAW mengecam keras tindakan tersebut hingga membatalkan perjanjian dengan mereka. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa pelecehan terhadap perempuan dipandang sebagai pelanggaran serius yang berdampak sosial dan politik.(Qurrota et al., 2022)

dalam perspektif hukum pidana Islam, pelecehan seksual bukan sekadar pelanggaran norma sosial, tetapi juga pelanggaran terhadap syariat dan tujuan utama hukum Islam yang menjaga kehormatan, jiwa, dan martabat manusia. Islam menutup segala pintu yang mengarah pada penyimpangan serta memberikan perlindungan kuat terhadap setiap individu, khususnya mereka yang lemah dan rentan

Dalam Islam, istilah *Fetish* memang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun, perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyaluran

syahwat yang menyimpang dari fitrah manusia apabila keluar dari ketentuan syariat. Islam mengatur dorongan seksual secara seimbang, yaitu dengan menyalurkannya melalui pernikahan yang sah. Dengan demikian, hasrat seksual tidak dipandang sebagai sesuatu yang kotor, tetapi harus diarahkan sesuai aturan agama agar menjaga kehormatan dan keseimbangan jiwa. Al-Qur'an tidak merinci istilah-istilah modern seperti *Fetishisme*, pornografi, atau bentuk-bentuk penyimpangan lain secara terminologis. Namun, prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalamnya menjadi dasar untuk menilai perilaku tersebut. Perkembangan ilmu, termasuk psikologi abnormal, membantu menjelaskan bentuk-bentuk penyimpangan seksual secara ilmiah, sementara Al-Qur'an memberikan kerangka moral dan normatifnya. (Solihin, 2024)

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perilaku seksual menyimpang yang merugikan atau mengganggu orang lain dapat dikategorikan sebagai *jarimah* (tindak pidana). Jika tindakan tersebut berupa pelecehan seksual, maka termasuk perbuatan keji yang melanggar kehormatan orang lain. Sanksinya termasuk dalam kategori *ta'zir*, yaitu hukuman yang bentuk dan kadarnya tidak ditentukan secara rinci dalam nash, melainkan diserahkan kepada kebijakan hakim berdasarkan tingkat kesalahan dan dampaknya. Ulama seperti Sayyid Sabiq menegaskan bahwa penyimpangan seksual dapat merusak tatanan masyarakat karena mengabaikan institusi pernikahan dan membuka jalan bagi kerusakan moral. Demikian pula Mahmud Shaltut menjelaskan bahwa Al-Qur'an dan hadis telah memberikan batasan jelas mengenai penyaluran hasrat seksual yang sah. Jika suatu perbuatan bertentangan dengan maqasid al-syariah, terutama dalam menjaga agama, jiwa, keturunan, dan kehormatan maka perbuatan tersebut dinilai haram dan dapat dikenai sanksi *ta'zir*. (Akmal & AZ, 2017)

dalam pandangan Islam, pelecehan seksual dan berbagai bentuk penyimpangan seksual bukan hanya persoalan moral pribadi, tetapi juga pelanggaran terhadap ketentuan syariat dan nilai kemanusiaan. Islam mengatur dorongan seksual secara proporsional melalui pernikahan dan menetapkan sanksi terhadap pelanggaran demi menjaga kehormatan individu dan ketertiban masyarakat

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai fenomena *Fetish* dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam, dapat disimpulkan bahwa *Fetish* pada dasarnya merupakan bentuk perilaku seksual menyimpang yang belum diatur secara jelas sebagai tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia. Namun demikian, dalam praktiknya, perilaku *Fetish* dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana apabila diwujudkan dalam tindakan yang melanggar norma hukum, kesusilaan, dan hak asasi orang lain, seperti pelecehan seksual, pencabulan, eksploitasi seksual, atau penyebaran konten pornografi. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia tidak mempidanakan atas kecenderungan *Fetish* itu sendiri, melainkan perbuatan yang timbul dari perilaku tersebut ketika memenuhi unsur delik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

dalam perspektif hukum pidana Islam, *Fetish* dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, kesucian, dan kehormatan manusia. Meskipun tidak

disebutkan secara jelas dalam nash Al-Qur'an dan Hadis, perilaku *Fetish* dapat dikategorikan sebagai perbuatan maksiat yang berpotensi merusak tatanan sosial dan akhlak. Oleh karena itu, *Fetish* dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan tercela yang sanksinya tidak ditentukan secara pasti, melainkan diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa dengan mempertimbangkan tingkat bahaya perbuatan dan kemaslahatan umat. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pembinaan moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya. (2019). Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Akmal, & AZ, Nairazi. (2021). Uqubat *Ta'zir Jarimah* Pelecehan Seksual Dalam *Qanun Aceh* No. 6 Tahun 2014 Di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa (Perspektif Fiqh Kontemporer). *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*. 5. 110-129. <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2799>.
- Ambarwati, R. T., & Kuswardani, S. H. (2023). *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelanggaran Kesusilaan (Sebuah Komparasi Yuridis Pada Putusan Nomor 254/Pid. b/2020/Pn Gns Dan Putusan Nomor 16/pid. sus/2021/pn Sos)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Anwar, L. A., Zelfia, Z., & Majid, A. (2020). Persepsi terhadap Pemberitaan Fenomena *Fetish* Di Media Massa Online. *Respon Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu komunikasi*, 1(2). <https://doi.org/10.33096/respon.v1i2.24>
- Asrori, Khozinatul & Ahmadi, Moh. (2024). Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp. *Dar el-Ilmi : Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*. 11. 104-121. <https://doi.org/10.52166/darelilmi.v11i1.6323>.
- A'yun, Qurrota & Zulfikri, Zulfikri & Hakim, Luqmanul. (2022). Dinamika Relasi Nabi SAW dengan Yahudi Perspektif Teori Konflik Ralf Dahrendorf. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*. 4. 65-80. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v4i1.4527>.
- BBC News Indonesia. (n.d.). *Bungkus kain jarik, utas viral "pelecehan seksual" mahasiswa Surabaya berlanjut dengan belasan laporan serupa*. <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-53605701>
- Evangeline Amanta Chrisya, & Firmansyah, H. (2024). Peran Bukti dan Keahlian Dalam Membuktikan Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan *Fetish Disorder* . *UNES Law Review*, 6(4), 10508-10514. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2032>
- Gilang Bungkus dan dugaan penyimpangan seksual yang kembali berulang. (n.d.). <https://www.kompas.id/artikel/gilang-bungkus-dan-dugaan-penyimpangan-seksual-yang-kembali-berulang>
- Haris, O. K., Hidayat, S., & Ahsyam, A. (2023). Batasan kekerasan seksual secara verbal dalam RKUHP dan undang-undang TPKS. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 13-30. <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i1.216>
- Hussein Bahreisj, Terjemah Hadits Shahih Muslim 3, (Jakarta: Widjaya 1983), 255
- Kurnianingsih, S. (2003). Pelecehan seksual terhadap perempuan di tempat kerja. *Buletin Psikologi*, 11(2), 116-129.
- Kusuma, Y. L. H., & Alamudi, Y. (2023). Psikologi Kesehatan: Konsep Psikologi Dalam Perspektif Kesehatan Masyarakat. *E-Book Penerbit STIKes Majapahit*, 1-178.
-

-
- MA, H. G. (2018). Penerapan hukuman *ta'zir* di Indonesia (Suatu analisis terhadap penerapan hukuman di Lapas Kota Padangsidimpuan). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 4(2), 359–374. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.956>
- Mahendra, R., Erwin, E., & Usman, U. (2024). Implikasi Yuridis Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Pelecehan Seksual Pengidap *Fetishistic Disorder* Dalam Perspektif Hukum Progresif. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(1), 47-61. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31808>
- Mandagie, A. S. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen*, 9(2), 56.
- Maswandi, & Media, Angkasa. (2025). Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah). Penyelidikan kasus dugaan “*Fetish*” mukena di Malang melibatkan sejumlah ahli. (n.d.). *ANTARA News Jawa Timur*.
- Ranifah, R. S. (2025). Kebijakan Pemerintah dan *Fetishisasi* Perempuan: Studi Feminisme. *Abdurrauf Science and Society*, 1(2), 121-137. <https://doi.org/10.70742/asoc.v2i1.179>
- Solihin, A. (2024). *Seks abnormal dalam perspektif Al-Qur'an*.
- Ulfa, Irene. (2018). Pembuktian Penganjur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak. *Media Iuris*. 1. 299. <https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8833>.
- Ventriglio, A., Bhat, P. S., Torales, J., & Bhugra, D. (2019). Sexuality in the 21st century: Leather or rubber? *Fetishism explained. medical journal armed forces india*, 75(2), 121-124. <https://doi.org/10.1016/j.mjafi.2018.09.009> .
-

Copyright Holder :

© Alfarizkie Alqorni & Seva Maya Sari (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

